



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 203);
 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022 untuk Desa.

- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.912.722.551,- (satu milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 752.275.003,- (tujuh ratus tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah); dan
 - b. alokasi Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.160.447.548,- (satu milyar seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 95

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA	
1	2		3	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	121.467.650,72
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	28.759.141,31
	3	SEJAHTERA	Rp	13.111.178,71
	4	SIMPANG TIGA	Rp	19.262.917,11
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	14.529.737,83
	6	HARAPAN MULIA	Rp	17.638.972,59
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	14.360.227,30
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	12.066.573,37
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	12.453.924,65
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	12.247.711,30
	JUMLAH		Rp	265.898.034,90
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUKMELANO	Rp	26.779.173,80
	2	NIPAH KUNING	Rp	11.165.315,03
	3	PEMANGKAT	Rp	11.685.514,39
	4	PADU BANJAR	Rp	13.254.417,71
	5	PENJALAN HILIR	Rp	14.707.695,04
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	14.705.887,18
	7	BATU BARAT	Rp	12.043.512,79
	8	PULAU KUMBANG	Rp	14.000.265,51
	9	RANTAU PANJANG	Rp	13.406.426,27
	10	MATAN JAYA	Rp	38.528.693,56
	11	MEDAN JAYA	Rp	12.700.276,62
	12	LUBUK BATU	Rp	11.642.562,65
	JUMLAH		Rp	194.619.740,56
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	13.549.111,92
	2	ALUR BANDUNG	Rp	10.971.688,13
	3	TELUK BATANG	Rp	29.189.293,68
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	14.207.032,40
	5	BANYU ABANG	Rp	11.088.966,83
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	12.484.064,91
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp	10.727.001,09
	JUMLAH		Rp	102.217.158,97

NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA	
IV	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	18.190.041,92
	2	TELAGA ARUM	Rp	13.942.228,25
	3	WONOREJO	Rp	13.025.395,46
	4	PODORUKUN	Rp	10.564.643,49
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	20.462.542,01
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	12.152.108,32
	JUMLAH		Rp	88.336.959,45
V	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	13.861.439,39
	2	KEMBOJA	Rp	12.597.871,53
	3	DUSUN KECIL	Rp	13.807.949,67
	4	DUSUN BESAR	Rp	12.271.941,68
	5	SATAI LESTARI	Rp	12.864.007,25
	JUMLAH		Rp	65.403.209,52
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	12.962.509,57
	2	BETOK JAYA	Rp	11.978.347,21
	3	PADANG	Rp	10.859.042,81
	JUMLAH		Rp	35.799.899,59
JUMLAH KESELURUHAN BHPD			Rp	752.275.003,00

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022.

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN DESA		BHRD SETIAP DESA	
1	2		3	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	106.311.962,49
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	19.192.291,37
	3	SEJAHTERA	Rp	16.192.291,37
	4	SIMPANG TIGA	Rp	16.192.291,37
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	16.192.291,37
	6	HARAPAN MULIA	Rp	16.192.291,37
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	16.192.291,37
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	16.192.291,37
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	16.192.291,37
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	16.192.291,37
	JUMLAH		Rp	252.042.584,80
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUKMELANO	Rp	16.192.291,37
	2	NIPAH KUNING	Rp	16.192.291,37
	3	PEMANGKAT	Rp	16.296.158,54
	4	PADU BANJAR	Rp	16.192.291,37
	5	PENJALAN HILIR	Rp	16.192.291,37
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	16.192.291,37
	7	BATU BARAT	Rp	16.192.291,37
	8	PULAU KUMBANG	Rp	16.192.291,37
	9	RANTAU PANJANG	Rp	16.192.291,37
	10	MATAN JAYA	Rp	389.976.034,22
	11	MEDAN JAYA	Rp	16.192.291,37
	12	LUBUK BATU	Rp	16.192.291,37
	JUMLAH		Rp	568.195.106,44
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	16.192.291,37
	2	ALUR BANDUNG	Rp	16.192.291,37
	3	TELUK BATANG	Rp	16.364.029,41
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	16.192.291,37
	5	BANYU ABANG	Rp	16.192.291,37
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	16.192.291,37
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp	16.192.291,37
	JUMLAH		Rp	113.517.777,62

NO	KECAMATAN DESA		BHRD SETIAP DESA	
IV	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	16.192.291,37
	2	TELAGA ARUM	Rp	16.192.291,37
	3	WONOREJO	Rp	16.192.291,37
	4	PODORUKUN	Rp	16.192.291,37
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	16.192.291,37
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	16.192.291,37
	JUMLAH		Rp	97.153.748,20
V	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	16.192.291,37
	2	KEMBOJA	Rp	16.192.291,37
	3	DUSUN KECIL	Rp	16.192.291,37
	4	DUSUN BESAR	Rp	16.192.291,37
	5	SATAI LESTARI	Rp	16.192.291,37
	JUMLAH		Rp	80.961.456,84
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	16.192.291,37
	2	BETOK JAYA	Rp	16.192.291,37
	3	PADANG	Rp	16.192.291,37
	JUMLAH		Rp	48.576.874,10
JUMLAH KESELURUHAN BHRD			Rp	1.160.447.548,00

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI